



Contents lists available at Indovisi

Jurnal Indovisi

ISSN 2615-4234 (Print) and ISSN 2615-3254 (Electronic)

Journal homepage: <https://journal.dosenindonesia.org/index.php/indovisi>



Analisis penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada rumah sakit khusus daerah provinsi maluku

Hendry Dunand Ropena^{*)}, Theophilia Fina Febrione Leiwakabessy, Paskanova Christi Gainau
Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jan 27th, 2025
Revised Feb 22th, 2025
Accepted Apr 24th, 2025

Keyword:

Hospital
Environmental Management
Medical Waste
Cost

ABSTRACT

This research emphasizes the significance of waste management within hospitals as a crucial aspect of their environmental responsibility. The application of Environmental Management Accounting is a crucial aspect of waste management, enabling the identification of costs incurred for Hospital Waste management. The purpose of this study is to analyze the application of environmental management accounting at the Maluku Provincial Regional Special Hospital. This study employs the Qualitative Descriptive Research Method, which is used to present the findings of the Research by describing or analyzing them using observation, Interview, and Documentation data collection methods. The object of this research is the Maluku Provincial Regional Special Hospital. The sample in this study is the Regional Special Hospital Employees, who are the key participants. The results of the research indicate that the Regional Special Hospital has effectively implemented environmental accounting. For hospital environmental costs, these costs are presented in the form of hospital operational reports as expenditures for goods and services. For the environmental cost budget realization report, these costs are recorded in the account for goods and equipment expenditures. In the treatment of medical waste, the hospital collaborates with a third party, namely PT. Arya Guna Sejahtera Abadi and PT Pratama Jatim Lestari.



© 2025 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Hendry Dunand Ropena,
Universitas Pattimura
Email: fitria071@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan industri kesehatan, khususnya rumah sakit, telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di balik peran vitalnya dalam menyediakan layanan kesehatan, rumah sakit juga menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional sehari-hari. Limbah medis, konsumsi energi yang tinggi, serta penggunaan air dalam jumlah besar merupakan beberapa contoh dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik.

Akuntansi lingkungan muncul sebagai instrumen penting untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan kinerja lingkungan organisasi, termasuk rumah sakit. Akuntansi lingkungan dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi terkait lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan akuntabilitas organisasi.

Urgensi penerapan akuntansi lingkungan di rumah sakit semakin meningkat seiring dengan kesadaran global tentang isu lingkungan. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa sektor kesehatan bertanggung jawab atas 4,4% emisi gas rumah kaca global. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa rumah sakit rata-rata menghasilkan 0,14-0,22 kg limbah medis per tempat tidur per hari.

Regulasi di Indonesia telah memberikan landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan di rumah sakit. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap kegiatan usaha, termasuk rumah sakit, untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara spesifik mengatur pengelolaan limbah medis.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan limbah di antaranya yaitu limbah padat, limbah cair, pasta (gel) atau gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan bersifat radioaktif. Semua limbah yang dihasilkan tersebut mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, atau dengan kata lain rumah sakit dapat memberikan dampak buruk seperti penularan penyakit berbahaya atau pencemaran lingkungan hidup apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sebagai salah satu institusi yang juga berperan dalam perlindungan lingkungan, rumah sakit memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengolahan limbah medis yang dihasilkan guna menjaga kelestarian lingkungan, baik disekitar rumah sakit tersebut melakukan kegiatan operasi maupun lingkungan luas pada umumnya.

Dalam konteks akuntansi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum dan PSAK 57 tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi memberikan panduan umum terkait pengakuan dan pengungkapan aspek lingkungan dalam laporan keuangan. Meskipun belum ada standar khusus untuk akuntansi lingkungan di rumah sakit, regulasi ini dapat dijadikan acuan.

Implementasi akuntansi lingkungan di rumah sakit dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan risiko kesehatan dari pengelolaan limbah yang lebih baik, dan peningkatan citra rumah sakit. Namun, penerapannya juga menghadapi tantangan seperti kompleksitas pengukuran dampak lingkungan, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, serta kebutuhan untuk menyeimbangkan fokus antara pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan.

Meskipun beberapa rumah sakit di negara maju telah mulai menerapkan praktik akuntansi lingkungan, namun di Indonesia sendiri implementasinya masih sangat terbatas. Hal ini tampak dari hanya sebagian kecil rumah sakit di Indonesia yang telah menerapkan akuntansi lingkungan secara komprehensif. Hal ini ditemukan dalam penelitian Mattoasi dkk (2021) bahwa akuntansi manajemen lingkungan belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Demikian halnya dengan di RSKD Provinsi Maluku. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) yang merupakan sebuah badan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan masyarakat belum mencatat biaya lingkungan secara spesifik dalam laporan keuangannya. Hal ini tampak dari sajian laporan keuangan RSKD yang belum menunjukkan item biaya lingkungan. Hal ini dapat dimaknai bahwa akuntansi lingkungan belum menjadi konsentrasi penuh dari RSKD.

Pelayanan jasa Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) berpotensi menghasilkan limbah. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) melakukan pengelolaan limbah padat menggunakan Pihak incinerator, sedangkan pengelolaan limbah cair menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Namun dalam pelaksanaan, pengelolaan limbah padat menggunakan incinerator dilarang dari Kementrian Lingkungan Hidup, karena dapat mencemari lingkungan sekitar. Cara kerja dari incinerator adalah melalui proses pembakaran limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Untuk penanganan limbah bahan beracun berbahaya (B3), Rumah Sakit Khusus Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Management Accounting Practices (MAP) Committee, Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, penyimpanan, dan komunikasi informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, pengendalian dalam suatu organisasi, serta untuk menjamin ketepatan penggunaan sumber-sumber dan pertanggungjawaban atas sumber-sumber tersebut. Akuntansi manajemen juga meliputi pengolahan laporan finansial untuk kelompok-kelompok non-manajemen seperti misalnya para pemegang saham, para kreditor, lembaga-lembaga pengaturan dan penguasa perpajakan.

Dalam konteks definisi dari MAP tersebut, informasi keuangan meliputi informasi dalam arti luas, baik bersifat moneter maupun non-moneter, yang diperlukan untuk menerangkan sebab akibat dari sebuah kegiatan bisnis, keadaan-keadaan ekonomi, serta penilaian aktiva dan hutang yang sesungguhnya maupun yang direncanakan (Hasmoro, 2016).

Akuntansi manajemen juga sering disebut sebagai akuntansi manajerial dan dapat didefinisikan sebagai proses penyediaan informasi keuangan dan sumber daya yang dapat digunakan tim organisasi untuk membuat keputusan. Dalam proses ini, informasi dan laporan keuangan, seperti faktur dan neraca, digunakan untuk mempertanggungjawabkan para pemangku kepentingan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih akurat, mengelola perusahaan dan mengembangkan bisnis ke arah yang benar. Tidak seperti akuntansi keuangan, yang mengumpulkan data akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan, akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk menentukan kualitas perusahaan berdasarkan metrik kinerjanya untuk membuat rencana bisnis terbaik, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan kerugian.

Jenis Informasi Akuntansi Manajemen Lingkungan

Informasi Fisik

Dalam mengumpulkan data, perusahaan tidak hanya membutuhkan informasi keuangan tetapi juga informasi fisik. “Informasi fisik merupakan informasi yang berisi tentang jumlah dan tujuan dari seluruh energi, air, dan materi yang digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan, yang menjadi produk fisik dan menjadi limbah dan emisi” (Ikhsan, 2009). Dalam IFAC (2005), “yang dimaksud dengan energi, air, dan materi yang digunakan adalah bahan baku utama dan penolong, kemasan, persediaan, kebutuhan operasi, dan air. Sedangkan yang dimaksud dengan produk fisik dan limbah atau emisi yang dihasilkan adalah produk utama dan produk sampingan, emisi udara, limbah cair, limbah B3 dan non-B3, air limbah, dan sisa produksi lainnya yang tidak memiliki manfaat.

Informasi Moneter

Umumnya yang termasuk ke dalam informasi moneter yaitu biaya sebagai upaya dalam mengendalikan atau mencegah limbah dan emisi yang dapat merusak lingkungan atau kesehatan manusia” (Ikhsan, 2009). Contohnya adalah biaya yang terjadi untuk mencegah dan mengendalikan hasil dari limbah atau emisi serta biaya untuk memperbaiki akibat polusi. Dalam akuntansi manajemen lingkungan, informasi keuangan lainnya pun diperlukan untuk mengefektifkan biaya dalam rangka mengatur kinerja lingkungan.

Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2009) adalah : “Biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan”. Biaya lingkungan merupakan segala pengorbanan baik finansial ataupun non finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan guna menjaga kestabilan lingkungan. Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik.

Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial.

Klasifikasi Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori (Hansen dan Mowen, 2009: 412-415). Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, memeriksa risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO 14001.

Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dapat meliputi: (1) peraturan pemerintah, (2) voluntary standard (ISO 14001) yang dikembangkan oleh International Standards Organization, dan (3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah pemeriksaan aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), mengembangkan pengukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, pembuktian kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran

Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal memiliki salah satu dari dua tujuan: a) untuk memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar. b) untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga

jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah dan daur ulang sisa bahan.

Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori yang direalisasi dan yang tidak direalisasi. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasikan (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*), disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

Limbah Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah semua sampah dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya (Wardojo, 2014). Bentuk dari limbah rumah sakit bisa beraneka macam. Secara umum limbah rumah sakit dapat dibagi menjadi dua kelompok antara lain:

Limbah Medis

Limbah medis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gigi, veterineri, farmasi atau sejenis, perawatan, penelitian atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan beracun dan infeksius berbahaya atau bisa membahayakan, kecuali jika mendapat perlakuan khusus tertentu. Limbah medis dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Limbah benda tajam; b) Limbah infeksius; c) Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; d) Limbah patologis; e) Limbah radioaktif; f) Limbah farmasi; g) Limbah sitotoksik; h) Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi; dan i) Limbah tabung gas (*container bertekanan*)

Limbah Non-Medis

Limbah non-medis atau biasa disebut sebagai sampah domestik adalah limbah asalnya bukan dari kegiatan medis. Limbah non-medis ini bisa berasal dari kantor/administrasi berupa kertas bekas, unit pelayanan (berupa karton, kaleng, botol), sampah dari ruang pasien, sisa makanan buangan; sampah dapur (sisa pembungkus makanan, sisa makanan/bahan makanan, sayur dan lain-lain).

Dampak yang ditimbulkan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit bisa jadi membahayakan lingkungan dan kesehatan apabila tidak dilakukan pengolahan limbah dengan baik. Seperti yang diungkapkan Wardojo (2014), masalah yang dapat timbul atas limbah rumah sakit antara lain: a) Gangguan kenyamanan dan estetika; b) Kerusakan harta benda; c) Gangguan/kerusakan tanaman dan binatang; d) Gangguan terhadap kesehatan manusia; dan e) Gangguan genetic dan reproduksi

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Dengan teknik analisis ini peneliti dapat mendiskripsikan atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti yaitu mengungkapkan bagaimana penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah dalam bentuk publikasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan kunci yakni sebanyak sembilan (9) pegawai RSKD. Informan kunci yang dimaksud dalam wawancara penelitian ini adalah orang atau pihak yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah akuntansi lingkungan di RSKD, serta terlibat langsung dengan masalah akuntansi lingkungan.

Data penelitian diambil melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi di RSKD Provinsi Maluku sehingga lebih mengetahui kondisi RSKD dalam hal penerapan akuntansi lingkungan. Peneliti melakukan wawancara dengan para informan kunci yang terdata pada Tabel 1. Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan semua data primer dan data sekunder dari hasil penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorisasi data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Artinya, semua analisa data kualitatif mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui buku-buku, jurnal di internet untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti. Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna (Saleh, 2017:74). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1994) dalam Rodsyada (2020:213-217) menyatakan bahwa teknik analisis data yang dilakukan, antara lain:

Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dari hasil wawancara. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu direduksi agar peneliti tetap fokus pada masalah penelitian yakni penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

Penyajian Data

Setelah proses mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan di lapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku

Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Ambon dimulai tahun anggaran 1981/1982 Rumah Sakit Jiwa Pusat Ambon mulai beroperasi berdasarkan surat Keputusan Kakanwil Depkes Provinsi Maluku Nomor : 874/Kanwil/TU/II/1985 tanggal 14 September 1985 dan diresmikan tanggal 12 Oktober 1990 oleh Menteri Kesehatan RI (Bapak Dr. Adhyatma, MPH). Pada tahun 2001 Rumah Sakit Jiwa Pusat Ambon diserahkan dari pemerintah Pusat dan menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sebagai pusat rujukan kesehatan jiwa di Provinsi Maluku. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 04 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Provinsi Maluku, maka Rumah Sakit Jiwa Ambon diganti menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Untuk pengembangan manajemen rumah sakit melalui sistem regulasi perumahsakitkan RSKD Provinsi Maluku memiliki izin Operasional Rumah Sakit Nomor 445/2004.

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus Daerah mengalami perkembangan yaitu tidak lagi hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan jiwa, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan non jiwa berkaitan dengan jiwa. Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan kegiatan pelayanan berdasarkan peraturan gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah Provinsi Maluku yang gas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara terstandar, terintegrasi paripurna, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif).

Profil Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku

Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan jiwa di provinsi Maluku berupaya secara maksimal mengadakan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat melalui upaya-upaya promotif, prefentif, kuratif, rehabilitatif. Upaya-upaya tersebut di atas akan dapat berhasil dicapai tidak hanya bergantung pada usaha pemerintah semata tetapi sangat tergantung pula adanya penerimaan dan dukungan masyarakat sendiri. Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku telah terakreditasi paripurna pada Februari 2018, dan kini RSKD mulai berbenah selain melayani masalah kesehatan jiwa, dan pelayanan yang

terkait, yaitu psikometri, klinik syaraf, klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik umum, klinik penyakit dalam, laboratorium dan layanan penunjang lainnya.

Kegiatan pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya terpusat pada rumah sakit tetapi diupayakan pula pelayanan pada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit Umum (RSU) di kabupaten melalui integrasi kesehatan jiwa. Di samping itu upaya untuk memahami kesehatan jiwa pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat senantiasa dilakukan melalui sosialisasi, ceramah dalam masyarakat. Dengan demikian untuk membentuk manusia jasmani, mental dan lingkungan sosial kita dituntut untuk bekerja keras membangun masyarakat yang sehat, seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa.

Profil Kesehatan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku adalah gambaran situasi/kondisi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku sebagai penyelenggara kesehatan dan rujukan. Data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dapat dipercaya digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi Rumah Sakit.

Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RSKD Provinsi Maluku

Limbah operasional rumah sakit adalah limbah yang dihasilkan dari proses operasional rumah sakit dalam bentuk cair, padat dan gas. Selain itu, terdapat limbah B3 atau limbah bahan, berbahaya dan beracun yang perlu penanganan khusus sebelum proses akhir/membuangnya. Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan operasional Rumah Sakit Khusus Daerah ada 2 bentuk: a. Limbah Padat, limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat adanya kegiatan operasional rumah sakit yang terdiri dari limbah padat medis dan limbah padat non medis. b. Limbah Cair, Limbah cair adalah semua air atau cairan buangan yang berasal dari kegiatan operasional Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan berbahaya bagi kesehatan. Limbah cair yang mengandung kuman dan bakteri berbahaya, bahan beracun berasal dari WC/septiktank, kamar mandi, wastafel, tempat cuci, laboratorium, gizi, palang air hujan dll.

Proses Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Salah satu hasil kegiatan operasional Rumah Sakit Khusus Daerah ialah Limbah. Limbah RSKD diolah sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) agar tidak mencemari lingkungan. Kedua jenis limbah yang ada pada RSKD tersebut tentu memiliki proses pengelolaan yang berbeda. Pengolahan kedua jenis limbah tersebut memiliki beberapa tahapan pengelolaan, berikut tahapan dan alur pengolahan kedua jenis limbah tersebut. Penjelasan proses alur IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) RSKD: a. Limbah cair yang terkumpul dari semua ruangan perawatan dan ruangan lainnya terkumpul ke bak penampung akhir. Bak penampung tersebut berfungsi sebagai penampungan air buang dari pipa-pipa induk jaringan penyaluran air buangan Rumah Sakit Khusus Daerah. b. Berikutnya air limbah menuju bak aerasi, didalam bak aerasi ini dilakukan pengolahan air limbah buangan dimana terjadinya oksidasi materi organik oleh organisme yang bersifat aerobik atau aerob yaitu "organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen". Konsumsi oksigen yang dibutuhkan untuk proses oksidasi materi tersebut dipenuhi dengan menggunakan mekanikal aerator blower. c. Setelah dari bak aerasi air limbah dialirkan menuju ke bak clarifier yang berfungsi untuk mengendapkan flok-flok atau lumpur yang terbentuk dalam proses oksidasi bahan secara biologis pada bak aerasi. Pada bak ini dipisahkan antara air dan lumpur. Lumpur dipisahkan dengan cara diendapkan kemudian dimasukkan ke bak lumpur, sementara air dipisahkan dan dialirkan ke bak penenang. d. Sedangkan air yang sudah dipisah dari lumpur dialirkan ke bak penenang, kemudian menuju tangki filter. Setelah itu dialirkan menuju bak indikator ke bak kolam ikan dan dari bak kolam ikan ke bak klorinasi dan di bak klorinasi air limbah dicampur dengan kaporit, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat meminimalisir jumlah bakteri yang ada dalam kandungan menuju flow meter dan selanjutnya air limbah siap dialirkan ke lingkungan luar melalui saluran got samping rumah sakit.

Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku

Akuntansi manajemen lingkungan dapat dipahami sebagai akuntansi yang menyediakan informasi keuangan perusahaan kepada pihak internal perusahaan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Secara keseluruhan, hampir seluruh informasi akuntansi manajemen lingkungan dibutuhkan oleh manajemen rumah sakit, hal ini berhubungan dengan perencanaan yang harus dilakukan oleh manajemen agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, dan lingkungan sekitar tetap terjaga.

Akuntansi manajemen lingkungan RSKD dianalisa berdasarkan PSAK Tahun 2015 No.1. PSAK ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Tahapan akuntansi manajemen yang harus dijalankan adalah meliputi Pengidentifikasian, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menganalisis Akuntansi manajemen lingkungan RSKD berdasarkan ke lima tahapan di atas.

Identifikasi Biaya Lingkungan RSKD Provinsi Maluku

Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi sebuah entitas perusahaan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasi sebuah entitas perusahaan dikarenakan perusahaan menghasilkan limbah. Sehingga biaya lingkungan sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar tidak bertambah luas kerusakannya.

RSKD Provinsi Maluku merupakan entitas penyedia layanan jasa kesehatan kepada masyarakat di Maluku dan sekitarnya. Dalam memberikan pelayanan jasa tersebut RSKD Provinsi Maluku menghasilkan limbah. Berdasarkan wawancara dengan petugas bagian KesLing RSKD Provinsi Maluku yaitu Bapak Erwin, A.Md.KI selaku Penanggung Jawab kesehatan lingkungan (KESLING) menyatakan bahwa:

“Limbah yang dihasilkan akibat dari kegiatan operasional RSKD Provinsi Maluku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah padat dan limbah cair. Kedua limbah tersebut masing-masing terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu limbah infeksius dan limbah non infeksius. Semua limbah yang terkontaminasi dengan pasien termasuk kategori limbah infeksius, sebagai contoh limbah plastik yang berada di tempat sampah area pasien termasuk kedalam limbah infeksius, lain halnya dengan limbah plastik yang berada di tempat sampah ruang direktur itu termasuk limbah non infeksius”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa RSKD Provinsi Maluku menghasilkan 2 (dua) macam limbah yaitu limbah padat dan limbah cair. Untuk kemudian peneliti menelusuri biaya-biaya untuk pengelolaan limbah dengan melakukan wawancara dengan bagian Keuangan RSKD Provinsi Maluku dan membandingkan dengan data internal jurnal yang dikelola oleh Ibu Sri Rahayu selaku Kasubag Verifikasi dan Akuntansi.

Pengakuan Biaya Lingkungan RSKD Provinsi Maluku

Pengakuan berkaitan dengan transaksi yang terjadi dicatat atau tidak ke dalam sistem pencatatan sehingga transaksi tersebut berpengaruh dalam laporan keuangan sebuah entitas. Pengakuan diwujudkan dengan dicatatnya sejumlah uang ke dalam pos-pos laporan keuangan yang dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang berkaitan. RSKD Provinsi Maluku dalam mengakui setiap transaksi yang terjadi menggunakan metode kas basis dimana mengakui biaya ketika kas telah dikeluarkan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Elsa Latuperissa, SE selaku Kepala Urusan Perencanaan yang Mengatakan Bahwa:

“Pengolahan limbah di RSKD Provinsi Maluku menggunakan pihak ketiga. Untuk limbah yang dikelola oleh pihak ketiga RSKD Provinsi Maluku telah menandatangani surat perjanjian yang didalamnya berisi kontrak perjanjian, biaya jasa perkilogram limbah yang harus dibayar, maupun waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak RSKD Provinsi Maluku. Ketika limbah telah ditimbang kemudian biaya tersebut dapat diketahui dan diajukan kepada bendahara dan biaya tersebut dapat ditransfer ke pihak ketiga. Biaya untuk limbah sendiri disajikan kedalam akun belanja barang dan jasa dalam Laporan Realisasi Anggaran, sehingga untuk biaya lingkungan tidak tersaji sendiri dalam laporan keuangan RSKD Provinsi Maluku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa RSKD Provinsi Maluku dalam pengakuan akuntansinya menggunakan metode kas basis. Hal itu dikarenakan suatu hal disebut biaya apabila telah terjadi pengeluaran kas, walaupun biaya telah digunakan dan memberikan manfaat tetapi jika belum mengeluarkan kas atau belum terjadi transaksi tunai maka biaya tersebut belum diakui dan tidak ada pencatatan. Sehingga metode tersebut merupakan metode kas basis.

Pengukuran Biaya Lingkungan RSKD Provinsi Maluku

RSKD Provinsi Maluku dalam mengukur biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah menggunakan satuan rupiah dengan menggunakan biaya yang telah dikeluarkan dari Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja. Hal tersebut seperti yang diutarakan Ibu Ria Kasmira Talaohu, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran yang menjelaskan bahwa:

“RSKD Provinsi Maluku dalam pengukuran biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah menggunakan satuan moneter rupiah. Untuk besaran rupiahnya dapat dilihat dari uang yang dikeluarkan saat itu ataupun anggaran dari tahun sebelumnya, .”

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran biaya lingkungan di RSKD Provinsi Maluku menggunakan satuan moneter rupiah dengan melihat uang yang dikeluarkan pada saat transaksi maupun anggaran yang disusun dari tahun sebelumnya.

Penyajian Biaya Lingkungan RSKD Provinsi Maluku

Penyajian terkait dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. Biaya terkait dengan pengolahan limbah belum tersaji secara khusus mengenai akun biaya yang

berhubungan dengan biaya lingkungan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ria Kasmira Talaohu, A.Md selaku Bendahara penerima yang menjelaskan bahwa:

“untuk sementara belum ada kebijakan-kebijakan tentang biaya lingkungan dalam catatan atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Khusus Daerah karena tidak termuat dalam DPA jadi dalam neraca, laporan keuangan secara langsung tidak termuat, untuk sementara hanya bersifat kebijakan-kebijakan. Dan hanya terlampir dalam biaya belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan dalam laporan keuangan”.

Dari pernyataan di atas dijelaskan bahwa Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku belum menyajikan atau mengelompokkan biaya lingkungan secara khusus dalam laporan keuangan, namun dijadikan satu dengan biaya-biaya lain yang sejenis di laporan operasional, neraca, laporan realisasi anggaran. Dikelompokkan dengan pendapatan dan belanja daerah, biaya belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja peralatan dan mesin, biaya pemeliharaan Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melakukan perbandingan hasil wawancara dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Ruang Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku. Dalam laporan keuangan RSKD provinsi Maluku bahwa akun biaya lingkungan yang berhubungan dengan biaya lingkungan memang belum tersaji secara khusus.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya bahwasanya biaya-biaya lingkungan disajikan dalam tiga laporan keuangan RSKD Provinsi Maluku dengan dikelompokkan pada akun sejenis. Salah satunya yaitu laporan operasional yang didalamnya terdapat akun-akun biaya yang berkaitan dengan hasil kegiatan operasional rumah sakit Setelah melakukan penelusuran pada RSKD Provinsi Maluku dengan melihat data sekunder yaitu laporan operasional RSKD telah diketahui bahwa biaya-biaya terkait dengan kualitas lingkungan dikelompokkan dalam biaya operasional yaitu biaya umum dan administrasi pada akun beban pemeliharaan dan beban persediaan dan jasa.

Rumah Sakit Khusus Daerah menyajikan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2023 yang terdapat pada Rumah Sakit ke laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan yang sah, belanja operasi, belanja modal. Dimana terdapat perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dan 2023 pada Rumah Sakit Khusus Daerah.

Berdasarkan perbandingan hasil wawancara pada pihak yang bersangkutan dan data sekunder yang didapatkan peneliti yaitu neraca yang disajikan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah bahwasanya laporan yang berkaitan dengan kualitas lingkungan juga dalam laporan neraca yaitu dikelompokkan dalam asset tetap merupakan akun peralatan dan mesin. Biaya-biaya lingkungan masuk dalam kategori akun peralatan dan mesin dikarenakan dalam setiap kegiatan operasional yang terkait dengan pengolahan limbah atau dengan kualitas lingkungan, maka karena itu dibutuhkan adanya pembelian dan penggunaan alat dan mesin dalam pengolahan lingkungan. Oleh karena itu biaya lingkungan juga disajikan dalam neraca yang terkait akun peralatan dan mesin.

Pengungkapan Biaya Lingkungan RSKD Provinsi Maluku

Pengungkapan berhubungan dengan cara menerangkan ataupun menjelaskan informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan sebuah entitas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Ria Kasmira Talaohu, A.Md selaku Bendahara penerima yang mengungkapkan bahwa RSKD Provinsi Maluku dalam menjelaskan terkait Atas Laporan Keuangan. Biaya dalam laporan realisasi anggaran dan belanja RSKD Provinsi Maluku tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Namun untuk biaya lingkungan pengelolaan limbah belum diungkapkan secara khusus dalam Catatan Atas Laporan Kuangan (CALK) RSKD Provinsi Maluku.

“Pengungkapan untuk kebijakan akuntansi di RSKD Provinsi Maluku diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK RSKD Provinsi Maluku menjelaskan dan menjabarkan setiap akun dalam laporan keuangan. Namun untuk biaya lingkungan, belum diungkapkan secara khusus dalam CALK RSKD Provinsi Maluku. Biaya lingkungan dikelompokkan pada akun belanja barang dan jasa dalam laporan realisasi anggaran dan belanja.”

RSKD Provinsi Maluku mengungkapkan kebijakan akuntansinya dalam Catatan Atas Laporan Keunagan (CALK). RSKD Provinsi Maluku dalam mengungkapkan informasi mengenai laporan keuangan tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Ria Kasmira Talaohu, A.Md selaku Bendahara penerima

RSKD Provinsi Maluku belum mengungkapkan kebijakan biaya lingkungan dalam CALK secara khusus. Pengungkapan untuk biaya lingkungan di RSKD Provinsi Maluku dalam CALK tertuang dalam akun belanja barang dan jasa.

Penerapan biaya lingkungan tahun 2024 pada RSKD Provinsi Maluku menurut Hansen Mowen terdapat kesesuaian terkait alokasi biaya. Dikarenakan pihak RSKD Provinsi Maluku dalam mengalokasikan biaya pencegahan melalui biaya bahan pembersih dan alat kebersihan.

RSKD Provinsi Maluku dalam mengalokasikan biaya deteksi adalah dengan adanya biaya pemeriksaan air limbah maupun pemeriksaan air limbah dengan mikrobiologi. Hal tersebut sesuai dengan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan untuk biaya deteksi mengetahui kegiatan usahanya telah memenuhi standar lingkungan. Pemeriksaan air limbah yang dilakukan RSKD Provinsi Maluku pada tahun 2024 dilakukan setiap bulan berjalan.

Biaya kegagalan internal yang dialokasikan RSKD Provinsi Maluku untuk pengelolaan limbah antara lain pemeliharaan IPAL, gerobak sampah, saluran kamar mandi, maupun saluran air bersih. Hal tersebut telah sesuai dengan teori Hansen dan Mowen untuk biaya kegagalan internal yang mengalokasikan biaya untuk pengelolaan limbah, akan tetapi limbah tersebut tidak dibuang ke lingkungan luar.

RSKD Provinsi Maluku mengalokasikan biaya kegagalan eksternal dengan membayar pengelolaan limbah infeksius kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah menandatangani surat kerjasama. Hal tersebut sesuai dengan teori Hansen dan Mowen mengenai akuntansi lingkungan dimana untuk pengalokasian biaya kegagalan eksternal merupakan biaya untuk mengelola limbah yang dibuang ke luar lingkungan. RSKD Provinsi Maluku. Biaya kegagalan eksternal diperuntukan untuk membayar kepada pihak ketiga sebagai pengelola limbah infeksius.

Keempat kategori biaya yang dialokasikan RSKD Provinsi Maluku untuk biaya lingkungan terdiri dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Prosentasi paling kecil RSKD Provinsi Maluku dalam mengalokasikan biaya lingkungan pada kategori biaya deteksi dan biaya paling besar pada kategori biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal menjadi biaya yang sangat besar persentasenya karena dalam pengelolaan limbah infeksius RSKD Provinsi Maluku melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut salah satu isinya adalah besarnya nominal per kilogram yang harus dibayar RSKD Provinsi Maluku untuk pengelolaan limbah infeksius.

RSKD Provinsi Maluku untuk biaya lingkungan tercantum pada laporan operasional pada akun beban yaitu beban barang dan jasa dan beban pemeliharaan sedangkan untuk laporan realisasi anggaran pada akun belanja operasi yaitu belanja barang. Laporan biaya lingkungan tersebut sebagai pertanggungjawaban RSKD Provinsi Maluku terhadap lingkungan. Hal tersebut sebagai bukti bahwa RSKD Provinsi Maluku selaku entitas publik penyedia layanan kepada masyarakat telah mengeluarkan biaya lingkungan terlebih untuk pengelolaan limbah.

Simpulan

RSKD Provinsi Maluku dalam kegiatan operasionalnya untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat menghasilkan limbah padat dan limbah cair, masing-masing limbah tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu bersifat infeksius dan non-infeksius. RSKD Provinsi Maluku dalam mengelola limbahnya dikelola secara eksternal melalui kerjasama dengan pihak ketiga. RSKD Provinsi Maluku dalam mengalokasikan biaya lingkungan belum sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan. Hal tersebut dikarenakan untuk tahap penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1., Laporan biaya lingkungan disajikan secara khusus dalam laporan keuangan RSKD Provinsi Maluku dan belum diungkapkan informasi mengenai biaya lingkungan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) RSKD Provinsi Maluku RSKD Provinsi Maluku sendiri telah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah tersebut, namun RSKD Provinsi Maluku belum mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut secara khusus seperti klasifikasi biaya lingkungan yang ditetapkan dalam teori Hansen And Mowen. Biaya-biaya lingkungan tersebut dikelompokkan menjadi satu dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak RSKD Provinsi Maluku bersamaan dengan akun-akun sejenis dari proses operasional rumah sakit. Menurut Rumah Sakit Khusus Daerah menggunakan metode kas basis untuk mengakui biaya ketika terjadi pengeluaran kas, meskipun suatu biaya sudah digunakan dan memberi manfaat tetapi belum mengeluarkan kas belum melakukan transaksi secara tunai maka biaya tersebut belum dicatat dan diakui.

Dari kesimpulan di atas peneliti menyadari masih terdapat kekurangan, namun peneliti mencoba memberikan saran untuk RSKD Provinsi Maluku selanjutnya agar lebih baik lagi yaitu sebagai berikut : RSKD Provinsi Maluku dalam menyusun laporan biaya lingkungan (biaya terkait pengelolaan limbah) secara eksplisit dalam laporan keuangan RSKD Provinsi Maluku untuk memberikan informasi mengenai pengendalian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan sesuai dengan PSAK Tahun 2015 No.1 Penyajian Laporan Keuangan. RSKD Provinsi Maluku dalam menyusun laporan biaya lingkungan diklasifikasikan berdasarkan teori Hansen dan Mowen yang terdiri dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan

internal, dan biaya kegagalan eksternal. Diharapkan agar pihak Rumah Sakit lebih dimaksimalkan dalam pengolahan limbahnya, dan lebih memperhatikan lagi media pengelola limbahnya. Contohnya IPAL yang sedang bermasalah pada satu unit mesin blowernya.

Referensi

- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhany, Dian Imania. Nurniah. 2012. Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Volume 17, Nomor 3.
<http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2014/09/058.pdf>
- Dixon, F. M. K. And K. (2012). Environmental Management Accounting Implementation In Environmentally Sensitive Industries In Malay
- Effendi, B. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 1
- Gautomo, Hasmo. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Rumah Sakit Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi Universitas Sanata Dharma
- Hansen dan Mowen. 2009. Akuntansi Manajerial. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryono, G. C. (2020), Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Sukabumi : CV Jejak.
- Hasmo Gautomo. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Rumah Sakit Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Swasta Yang Mengakomidir BPJS Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Hendryadi (2019), Metode Penelitian Lembaga Pengembangan Manajemen Publikasi Imperium
- Henryadi, Tricahyadinata, I., Zannati, R.(2019). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium
<https://www.ifac.org/aboutifac/professionalaccountantsbusiness/publications/inter-national-guidance-document-environmentalmanagement-accounting-2>
- IFAC (2005), International Guidance Document of EMA, IFAC, Laxenburg, available at: www.ifac.org
- IFAC (International Federation of Accountants). (2005) International guidance document: Environmental Management Accounting. Ikhsan,
- Arfan. 2008. Akuntansi lingkungan dan pengungkapannya. Edisi pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ikhsan, Arfan. 2009. Akuntansi manajemen lingkungan. Edisi pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indriantoro dan Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kumalawati, N. dan Muhammad, R. N. 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan di PT. PINDAD (Persero). Indonesian Accounting Literacy Journal, Vol. 1, No. 1
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardawani. (2020). Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mattoasi, Nani, T. H., Makur, D. S. (2021). Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Rumah Makan Studi Kasus di Kota Gorontalo. Al-Buhuts. Vol. 17, No. 1.
- Rahmah, S. Sa'na, A N. T., dan Muchran, M. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Meningkatkan Inovasi Produk: Analisis pada Industri Kain Sutera. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, Vol. 5, No. 1.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis data kualitatif. UIN Antasari Banjarmasin Rosyada, D. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Saleh, Sirajuddin (2017) Analisis Data Kualitatif Pertama. Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.